



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 10 Agustus 2023, Revised: 31 Agustus 2023, Publish: 2 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) di dalam Pembuatan Akta

Muhammad Faiz

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: muhammadfaiz@gmail.com

Corresponding Author: muhammadfaiz@gmail.com

Abstract: *This study discusses the use of arbitrary signatures by land deed officials (PPAT) in making deed. The object of this research is PPAT officials who are involved in making land deeds. The type of research in this research is normative, namely the type of research that uses secondary data (from the library) combined with primary data obtained by conducting field research, such as observations, interviews and surveys. The technique of collecting legal materials in this research was carried out by means of document studies or literature research, namely studies that examine various related documents, both statutory regulations and other documents. The material obtained is then processed and analyzed qualitatively, then presented descriptively, namely by explaining, describing and giving an overview in words of the findings from research that prioritizes the quality of the data. In analyzing legal materials, it begins with collecting legal materials and non-legal materials needed to answer the problem formulation. Both legal materials and non-legal materials are related to each other and then analyzed to find answers to the two problem formulations set forth in the research results and discussion chapter. The results of this study are: 1) The legal consequences of using a signature that changes by the PPAT in making a deed, then this is still justified by law. A different or changing signature is justified by law as long as the PPAT who affixes the signature confirms that it is his signature; 2) What is meant by perfect legal force of proof is that the evidence no longer needs to be supplemented or supported by other evidence.*

Keyword: *Signature, Changing, Officer Making Land Deeds, Making Deeds*

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai penggunaan tanda tangan berubah-ubah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) di dalam Pembuatan Akta. Objek penelitian ini yaitu terhadap pejabat PPAT yang terlibat dalam pembuatan akta tanah. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) yang di padukan dengan data primer yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*literature research*), yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen yang terkait, baik peraturan perundang-undangan maupun dokumen lainnya. Bahan yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan,

menguraikan dan memberikan gambaran dengan kata-kata atas temuan dari penelitian yang mengutamakan mutu/kualitas dari data. Dalam menganalisis bahan hukum, diawali dengan mengumpulkan bahan hukum dan bahan non-hukum yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah. Baik bahan hukum maupun bahan non hukum dihubungkan satu sama lain kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban kedua rumusan masalah yang dituangkan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Akibat hukum dari penggunaan tanda tangan yang berubah-ubah oleh PPAT dalam pembuatan akta, maka hal tersebut tetap dibenarkan oleh hukum. Tanda tangan yang berbeda atau berubah-ubah dibenarkan oleh hukum sepanjang PPAT yang membubuhkan tanda tangannya tersebut membenarkan bahwa itu adalah tanda tangannya; 2) Yang di maksud dengan kekuatan hukum pembuktian yang sempurna adalah alat bukti tersebut sudah tidak perlu lagi dilengkapi atau ditunjang dengan alat bukti lainnya.

Kata Kunci: Penyalahgunaan ATM, Ganti Rugi, Program Keluarga Harapan, Wahbah Az Zuhaili.

PENDAHULUAN

Hukum sebagai suatu tatanan dan system untuk mengatur hubungan antar manusia dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat supaya meminimalisir timbulnya benturan kepentingan yang berakhir pada perselisihan. Hubungan antar manusia yang terjadi terus menerus ketika melaksanakan hak dan kewajibannya kemudian menciptakan kebutuhan akan alat bukti yang digunakan untuk menunjuk suatu hak atau suatu peristiwa. Mengenai pembuktian telah di atur dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak tau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Salah satu alat pembuktian menurut Pasal 1866 Kitab Undang Hukum Perada adalah bukti tertulis, yang selanjutnya dalam pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan dibawah tangan.

Definisi akta autentik dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Suatu akta yang telah memenuhi persyaratan seperti yang telah ditetapkan undang-undang tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan jika digunakan sebagai alat bukti maka memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, seperti yang di atur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dengan tegas, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip dari negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menurut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban orang atau badan hukum sebagai subjek hukum di dalam masyarakat.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta di buatnya.

Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ia memberikan diantara para pihak para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang

apa yang diperbuat/dinyatakan dalam akta ini, ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan bukti wajib (*Verplichli Bewijs*). Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa autentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materil.

Akta yang dibuat harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat autentik dari akta itu misalnya dalam pembacaan akta menerangkan bahwa harus mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan sebagainya. Tetapi apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Selanjutnya R. Soegondo memberikan pendapatnya mengenai pengertian akta autentik, ia menyatakan bahwa: "Akta autentik merupakan suatu akta yang dibuat berdasarkan bentuk yang sudah ditentukan menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum memang memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut ditempat dimana akta autentik tersebut dibuat."¹

Akta autentik memiliki 2 (dua) fungsi utama, antara lain yaitu, sebagai fungsi formil (*formalitas causa*) dan berfungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Fungsi formil (*formalitas causa*) dapat diartikan bahwa untuk membuat suatu perbuatan dinyatakan lengkap dan sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat dalam bentuk akta autentik. Berfungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) dapat diartikan bahwa akta autentik tersebut sengaja dibuat sebagai pembuktian dikemudian hari, akta autentik tersebut dibuat tertulis mengenai suatu perjanjian.² Akta autentik merupakan satu bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat sempurna sebagai alat bukti. Akta autentik diperlukan bagi mereka yang membutuhkan suatu alat pembuktian untuk suatu kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha.

Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum juga tidak menutup kemungkinan dapat menjadi akta dibawah tangan, hal tersebut dapat terjadi bilamana pejabat tersebut tidak berwenang dalam membuat akta itu dan jika terdapat cacat dalam bentuk akta autentik tersebut, sebagaimana disebut dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta dibawah tangan mempunyai kelemahan yang sangat nyata yaitu dalam hal pembuktian akta dibawah tangan harus didampingi dengan alat pembuktian lain karena bukan merupakan alat bukti yang sempurna. Berdasarkan pada ketentuan aturan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka pejabat umum yang setidaknya dikenal yaitu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Berdasarkan ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mana harus dipahami mengenai bentuk akta autentik haruslah memenuhi unsur sebagai berikut ini:

1. Bentuk akta yang memang sudah ditentukan berdasarkan aturan undang-undang dari suatu akta agar dianggap sebagai akta autentik;
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang;
3. Ditempat akta itu dibuat

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare ambtenaren*, yang terdapat dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Menurut kamus hukum, salah satu arti *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian tugas *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas bertalian dengan kepentingan public sehingga tepat jika *openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khusus *openbare ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai pejabat

¹ R. Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia* (suatu Penjelasan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9

² Krisno, A. D. J., Dharmawan, N. K. S, & Darmadi, A. S. W, 2015, *Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik*, Jakarta, hal 24

umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik. Dengan demikian, pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik.³

Boedi Harsono menyebutkan bahwa pejabat umum adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan kewenangan memberikan pelayanan kepada umum di bidang tertentu.⁴ Sri Winarsi juga menyebutkan bahwa PPAT merupakan pejabat umum yang mempunyai karakter yuridis, yaitu selalu dalam kerangka hukum publik. Sifat publiknya dapat dilihat dari pengangkatan, pemberhentian, dan kewenangan PPAT tersebut.⁵ Budi Untung menyebutkan PPAT merupakan pejabat umum yang menjadi mitra instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna membantu menguatkan/mengukuhkan setiap perbuatan hukum atas bidang tanah yang dilakukan subjek hak yang bersangkutan yang dituangkan dalam suatu akta autentik.⁶

Berangkat dari definisi di atas maka sebagai pejabat umum, PPAT berkedudukan sebagai berikut:⁷

1. Mandiri (*independent*);
2. Imparsial (tidak memihak);
3. Bukan bawahan atau subordinasi pihak lain yang mengangkatnya;
4. Mempunyai wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan hukum yang mengatur jabatan tersebut (atributif); dan
5. Akuntabilitasnya kepada masyarakat, negara, dan Tuhan

Dalam berbagai aturan hukum yang mengatur eksistensi PPAT sebagaimana tersebut di atas bahwa PPAT diberi kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta tertentu. Sebagai pejabat umum, PPAT juga diberi tugas membantu kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam hal ini yaitu akta-akta yang berkaitan dengan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Meskipun demikian, PPAT bukan bawahan (subordinasi Kepala Kantor Pertanahan) karena suatu hal di luar system hukum. Dalam hal ini PPAT melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah/negara dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam membuat akta-akta tertentu yang telah ditentukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.⁸

Akta PPAT merupakan suatu akta autentik, dimana akta autentik adalah akta yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta suatu surat harus ada tanda tangannya seperti yang di syarkan dalam pasal 1869 Kitab Undang Hukum Perdata bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditanda tangani oleh para pihak. Ini berarti bahwa surat tanpa tanda tangan seperti karcis parkir tidak termasuk akta.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang di buat orang llain, jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut. Yang dimaksudkan dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga

³ Habib Adjie, *Sekilas...*, *Op.cit.* hal 16

⁴ Salim HS, *Loc.cit*

⁵ *Ibid*, hal.88

⁶ Budi Untung, 2015. *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci sukses melayani*, Yogyakarta. Hal.26

⁷ *Ibid*, hal 102

⁸ *Ibid*. hal 102-103

membubuhkan paraf, yaitu singakatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatangan sendiri atas kehendaknya sendiri.⁹

Tanda tangan dilihat dari asal kata dalam Bahasa Belanda adalah *ondertekenen* berarti “membuat tanda di bawah”. Arti kata “menandatangani” (*ondertekenen*) secara etimologis (ilmu asal-usul suatu kata) mudah ditemui, yaitu memberi tanda (*teken*) dibawah suatu ketentuan.¹⁰

Tanda tangan merupakan kata dan perbuatan yang telah biasa didengar atau membaca kata-kata itu atau bahkan pernah pula melakukannya, karena hal ini hamper tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari, untuk berbagai urusan pribadi maupun dalam pekerjaan, baik formal seperti seseorang harus membubuhkan tanda tangan dalam pembuatan KTP, SIM, Paspor, Surat Nikah, ataupun dalam urusan non formal seperti orang tua mengirim surat kepada anaknya, atau dalam pembuatan kwitansi penerimaan uang, nota belanja dan lainnya, semuanya diperlukan tanda tangan.

Penanda tangan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Bukti (*evidence*): suatu tanda tangan mengidentifikasi penandatangan dengan dokumen yang di tandatanganinya. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dalam bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatangan.
- b. Ceremony: penandatanganan suatu dokumen akan berakibat sipenandatangan mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan hukum, sehingga akan mengeliminasi adanya *inconsiderate engagement*
- c. Persetujuan (*approval*): tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan.¹¹

Pendaftaran peralihan hak atas tanah dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang mana dalam peraturan tersebut pemerintah memberi amanah kepada pejabat yang berwenang di bidang pertanahan, yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan PPAT. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang menentukan bahwa:

- 1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
- 2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. jual beli;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah;
 - d. pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*);
 - e. pembagian hak bersama; dan
 - f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik.
 - g. pemberian Hak Tanggungan.
 - h. pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

Apabila penyebab permasalahan timbul karena kelalaian baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh PPAT, maka berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

¹⁰ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Icthiat Baru Van Hoeve, Jakarta, hal 187

¹¹ Blog Jusuf Patrianto, Tjahjono, 9 mei 2008

pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), karena tidak terpenuhinya syarat subyektif yang bisa dijadikan alasan bagi pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi kepada pihak PPAT.¹²

PPAT sebagai pejabat umum wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang diamanatkan kepadanya untuk mencegah penyimpangan hukum, namun ada kalanya PPAT justru tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan pihak yang bersangkutan.

Pada tahun 2023 tepatnya di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah terdapat kasus seorang PPAT telah membuat Akta Jual Beli yang di dalam Salinan aktanya terdapat tanda tangan yang berubah-ubah. Kartono bekerja sebagai pengusaha property sebagai klien telah meminta salinan Akta Jual Beli kepada PPAT sejak tahun 2019 sampai 2022 tetapi tidak pernah direspon oleh PPAT tersebut. Sampai akhirnya Kartono langsung ke kantor Kementerian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batang untuk mengecek langsung Salinan tersebut. Setelah Pegawai mengecek salinan akta tersebut, ditemukan terdapat ada tiga tanda tangan yang berubah-ubah. Menurut keterangan Kepala Kantor BPN Kabupaten Batang, kasus ini baru terjadi di Kabupaten Batang dan nantinya akan dilaporkan dan akan ditindak lanjuti pemeriksaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut sehingga penulis ingin meneliti dan menuangkan ke dalam tesis dengan judul “Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Di Dalam Pembuatan Akta”

METODE

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) yang di padukan dengan data primer yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei.¹³

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini juga sering menggunakan istilah juridis-normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang di hadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹⁴ Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep hukum yang mendasarinya.

Jenis dan Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif, bahwasanya penelitian hukum tidak mengenal istilah data, namun menggunakan istilah bahan hukum. Penggunaan bahan hukum untuk menganalisis dan membahas permasalahan dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan sekunder dan yang ketiga bahan non hukum.¹⁵

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

¹² Gusti Bagus Yoga Prawira, 2016, *Tanggungjawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah*, Jurnal IUS, Vol.IV, No. 1, *Magister Kenotariatan Universitas Mataram*, Kota Mataram. Hal. 68

¹³ Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal. 42

¹⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, Hal 15

¹⁵ *Ibid.* hal.34

2. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan publikasi tentang hukum yang meliputi antara lain, pendapat hukum, teori-teori hukum hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian ini, juga kamus-kamus hukum dan wawancara dengan narasumber.
3. Bahan Non-Hukum merupakan bahan-bahan yang bersifat non-hukum yang dapat menunjang dalam mengidentifikasi dan menganalisis fakta serta isu hukum secara akurat sepanjang relevan dengan topik penelitian yang dapat membantu menemukan jawaban dari rumusan masalah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*literature research*), yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen yang terkait, baik peraturan perundang-undangan maupun dokumen lainnya.

Analisis Data

Bahan yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan memberikan gambaran dengan kata-kata atas temuan dari penelitian yang mengutamakan mutu/kualitas dari data. Dalam menganalisis bahan hukum, diawali dengan mengumpulkan bahan hukum dan bahan non-hukum yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah. Baik bahan hukum maupun bahan non hukum dihubungkan satu sama lain kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban kedua rumusan masalah yang dituangkan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Penggunaan Tanda Tangan Yang Berubah-Ubah Oleh PPAT Di Dalam Pembuatan Akta

Di negara Inggris mengenai syarat lahiriah suatu tanda tangan, maka bangsa Saks yaitu penghuni tertua di Inggris mempunyai kebiasaan untuk menandatangani suatu perjanjian dengan menulis namanya (untuk mereka yang dapat menulis) ditambah dengan sebuah salib (kruis, cross) karena mereka sudah memeluk agama Kristen. Sedangkan bagi mereka yang tidak dapat menulis maka hanya membubuhkan tanda salib (kruis, cross) saja. Kemudian di Belanda pada tahun 1892 kebiasaan untuk membubuhkan salib di bawah suatu tulisan bagi seseorang yang tidak dapat menulis berasal dari kebiasaan dari orang Saks tersebut.¹⁶

Tanda tangan merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi ditemukan pada kehidupan manusia saat ini. Bahwa berdasarkan sejarah maka tanda tangan pertama kali muncul pada zaman Romawi. Awalnya di Romawi suatu kehendak seseorang tidak ditetapkan dengan suatu tulisan, melainkan cukup dilakukan secara lisan dihadapan saksi-saksi. Kehendak pertama yang dibuat dalam bentuk tertulis adalah surat wasiat, namun pada pembuatan surat wasiat ini juga masih belum menggunakan tanda tangan baik dari pembuat surat wasiat maupun dari saksi-saksi. Pembuatan surat wasiat tersebut hanya menggunakan sebuah segel yang dimaksudkan untuk memberikan suatu autentisitas. Tanda tangan digunakan pertama kali pada zaman Kaisar Justitianus, dimana menurut Kaisar Justitianus segel saja tidak lah cukup melainkan wajib pula diikuti dengan penandatanganan dari pembuat surat wasiat dan saksi-saksi. Adapun tanda tangan para saksi ini dimaksudkan untuk menunjuk orang-orang yang dapat memberi kesaksian apabila ada sengketa mengenai surat tersebut di pengadilan.¹⁷

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat ketentuan yang memberikan definisi dari apa yang dimaksud dengan tanda tangan. Tanda tangan dalam bahasa

¹⁶ *Ibid*, h.475

¹⁷ Kie, T, T, 2011. *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*. PT. Ichtiar Baru Van Houve. Jakarta. H.473

Inggris adalah *handtekening*, *signature*. Kata “menandatangani” sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu “*ondertekenen*” yang mana kata “menandatangani” secara etimologis berarti memberi tanda (teken) dibawah sesuatu. Terjemahan dari bahasa Belanda *ondertekenen* adalah “membuat tanda di bawah”. Jadi “membuat tanda” tersebut haruslah “di bawah” sesuatu, dan sesuatu tersebut adalah tulisan. Di dalam kamus hukum tidak ditemukan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan tanda tangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adapun definisi tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama yang dibuat secara tetap untuk keperluan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan

“penandatanganan” adalah membubuhkan nama dari si penandatanganan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup.¹⁸

Menurut Pitlo sebagaimana dimuat di dalam buku Yahya Harahap maka bertitik tolak dari praktek maupun putusan Hoge Raad terdapat berbagai bentuk tanda tangan yang dibenarkan hukum, antara lain:¹⁹

1. Menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambah nama kecil;
2. Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil saja, dianggap cukup;
3. Ditulis tangan oleh penanda tangan, tidak dibenarkan dengan stempel dengan huruf cetak;
4. Dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan milik si penanda tangan, dengan syarat orang yang mencantumkan kopi tersebut berwenang untuk itu dalam hal ini adalah orang yang bersangkutan sendiri atau orang yang mendapat mandat atau kuasa dari pemilik tanda tangan;
5. Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan mempergunakan karbon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tanda tangan merupakan pencantuman identitas penanda tangan dalam surat yang bersangkutan. Tanda tangan sama artinya mencantumkan nama atau nama kecil yang ditulis dengan tangan sendiri oleh penanda tangan tanpa mengurangi kebolehan mencantumkan kopi tanda tangan asal dilakukan oleh pemilik tanda tangan atau mendapat kuasa dari pemilik tanda tangan. Demi efisiensi maka pada masa sekarang penandatanganan surat atau akta yang terdiri dari beberapa lembar yang sama, maka hanya satu lembar yang pertama saja yang ditandatangani secara langsung, sedangkan duplikatnya sebagai lembar kedua dan seterusnya oleh hukum dibenarkan untuk dilakukan dengan menggunakan kertas karbon.

Sedangkan yang tidak termasuk atau yang tidak diakui keabsahannya sebagai suatu tanda tangan adalah tanda yang terdiri atas hal sebagai berikut:²⁰

1. Hanya berupa huruf atau abjad. Misalnya hanya terdiri dari huruf A sampai Z baik ditulis dalam huruf kapital maupun huruf kecil. Hal tersebut bukan dianggap sebagai inisial atau identitas dari si penanda tangan;
2. Tanda silang atau garis lurus. Tidak sah karena tidak bisa memberi identitas yang jelas kepada penanda tangan;
3. Stempel dengan huruf cetak. Bentuk ini dianggap tidak membubuhi syarat formil tanda tangan karena tidak dituliskan dengan tangan sendiri dari penanda tangan. Dengan stempel maka secara formil bukan dianggap sebagai tulisan (*handschrift*) sebagaimana diatur Pasal 1874 KUH Perdata.
4. Ketikan dengan komputer. Tulisan atau akta yang dibubuhi tanda tangan dalam bentuk ketikan komputer adalah tidak sah, karena bukan merupakan tanda tangan sendiri dari penanda tangan.

Akta PPAT pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang memuat kehendak dari masing-masing penghadap. Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan

¹⁸ Mertokusuma, S. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. H.152

¹⁹ Harahap, M. Y. 2009. *Hukum Acara Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta. H.561

²⁰ *Ibid*, h.562

kesepadanan dari kata “ovreenkomst” dalam bahasa Belanda atau istilah “agreement” dalam bahasa Inggris. Di dalam kamus hukum istilah perjanjian dimaknai sebagai suatu persetujuan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih dimana masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu sebagai kesepakatan bersama. Di dalam Pasal 1313 KUH Perdata mengatur suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian maka dengan adanya suatu perjanjian maka akan mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Dengan adanya perjanjian berbentuk akta PPAT tersebut maka akan memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari dan perjanjian berbentuk akta PPAT tersebut dapat ditujukan untuk memperjelas suatu hubungan hukum.

Di dalam membuat akta PPAT yang pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang memuat kehendak dari masing-masing penghadap terdapat tiga unsur penting yang termuat di dalam perjanjian tersebut:

1. Unsur *esensialia*, yaitu unsur yang wajib ada di dalam suatu perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructive oordeel*). Seluruh unsur-unsur pokok dari suatu perjanjian harus dimuat di dalamnya dan apabila salah satu unsur pokok tidak ada maka perjanjian menjadi timpang dan perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai akibat hukum
2. unsur *naturalia*, yaitu unsur yang sudah diatur di dalam undang-undang dan berlaku untuk setiap perjanjian, apabila para pihak tidak mengaturnya.
3. unsur *aksidentalialia*, yaitu suatu peristiwa yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang nanti ada atau tidak ada peristiwa mana menjadi unsur aksidentalialia mengikat para pihak.

Dari ketiga unsur diatas maka agar suatu perjanjian dapat dijalankan maka unsur yang harus ada atau menjadi bagian inti (*wezenlijk oordeel*) adalah unsur esensialia, sedangkan apabila unsur *naturalia* dan unsur *aksidentalialia* merupakan hanya sebagai pelengkap perjanjian saja karena bukan merupakan bagian inti (*nonn wezenlijk oordeel*).²¹

Hukum acara perdata di Indonesia yang dicari adalah suatu kebenaran formal, sehingga tujuan para penghadap menuangkan kehendaknya dalam bentuk perjanjian atau akta yang dibuat di hadapan PPAT adalah agar apabila nantinya terdapat sengketa di kemudian hari maka akta tersebut dapat dijadikan alat bukti tertulis yang kuat yaitu sebagai suatu akta otentik.²² Mengingat suatu akta PPAT pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang memuat kehendak para penghadap, maka di dalam pembuatan suatu akta wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yang meliputi:

1. Diantara mereka yang mengikatkan dirinya telah terdapat suatu kesepakatan (*consensus*);
2. Terdapat kecakapan dari para pihak untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal (tidak terlarang)

Keempat syarat tersebut diatas merupakan suatu syarat yang bersifat kumulatif atau bukan bersifat limitatif yang artinya adalah di dalam membuat suatu perjanjian atau akta di hadapan PPAT wajib untuk memenuhi keseluruhan syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatas dan tidak boleh ada yang tidak terpenuhi. Apabila ada salah satu syarat saja yang tidak terpenuhi maka masing-masing syarat tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda. Akibat hukum adalah akibat dari suatu Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan hal tersebut diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum²³

²¹ Artadi, I. K 2014. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Udayana University Press. Denpasar, h.36

²² Palit, R. C. 2015. *Kekuatan Aka Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan*. Lex Privatum. H.139

²³ Soeroso, R. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. H.295

Syarat pertama dan syarat kedua dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dikenal juga dengan syarat subjektif perjanjian. Adapun akibat hukum apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif ini di dalam membuat suatu perjanjian atau akta di hadapan PPAT adalah membawa akibat hukum akta PPAT tersebut dapat dibatalkan keberadaannya (*vernietigbaarheid*). Ketika nantinya unsur subjektif dari perjanjian tidak terpenuhi maka bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan pembatalan ataupun tidak kepada pengadilan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dikenal juga dengan syarat objektif perjanjian. Adapun akibat hukum apabila tidak terpenuhinya syarat objektif ini di dalam membuat suatu perjanjian atau akta di hadapan PPAT adalah membawa akibat hukum akta PPAT tersebut menjadi batal demi hukum yaitu keberadaan dari akta notaris yang bersangkutan dianggap tidak pernah ada (*nietigbaarheid*).²⁴

Mengenai pembubuhan tanda tangan yang berubah-ubah oleh PPAT di dalam pembuatan suatu akta, maka ketika akta tersebut dibuat oleh para penghadap yang telah terjadi kesepakatan di antara mereka yang membuatnya, mereka sebagai penghadap telah memenuhi syarat untuk membuat suatu perjanjian atau akta, dan perjanjian atau akta yang dibuatnya tersebut telah mengenai suatu pokok persoalan tertentu, sehingga berdasarkan hal tersebut tidak dapat dikatakan bahwa pembubuhan tanda tangan yang berubah-ubah oleh PPAT di dalam pembuatan suatu akta tidak memenuhi syarat pertama, syarat kedua, dan syarat ketiga dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat keempat dari sahnya suatu perjanjian juga tidak dapat dikatakan tidak terpenuhi dengan adanya pembubuhan tanda tangan yang berubah-ubah oleh PPAT di dalam pembuatan suatu akta. Khusus mengenai syarat keempat maka suatu sebab dikatakan tidak halal atau terlarang adalah ketika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sudah jelas bahwa pembubuhan tanda tangan yang berubah-ubah oleh PPAT di dalam pembuatan suatu akta tidaklah bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, karena sesuatu dianggap bertentangan dengan kesusilaan ketika sesuatu tersebut melanggar norma kesusilaan mengenai penghargaan terhadap martabat manusia dan sesuatu dianggap bertentangan dengan ketertiban umum ketika sesuatu tersebut memiliki dampak yang luas kepada masyarakat.

Pembubuhan tanda tangan yang berubah-ubah oleh PPAT di dalam pembuatan suatu akta juga tidak dapat dikatakan bahwa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di dalam KUH Perdata maupun di Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai hal tersebut.

Telah terjadi suatu kekosongan norma dimana tidak terdapat pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai akibat hukum pembubuhan tanda tangan yang berubah-ubah oleh PPAT di dalam pembuatan suatu akta. Di dalam ilmu hukum untuk mengisi suatu kekosongan hukum maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan konstruksi hukum, yang mana konstruksi hukum sendiri dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk yaitu melalui penafsiran analogi, penghalusan hukum, dan argumentum a contrario. Untuk dapat mengetahui akibat hukum dari pembubuhan tanda tangan yang berubah-ubah oleh PPAT di dalam pembuatan suatu akta, maka akan dilakukan konstruksi hukum dengan menggunakan penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran dari suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan yang bersangkutan. Pada dasarnya penafsiran analogis

²⁴ Maxellia, L. 2013. *Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Dalam Prespektif Undang-Undang*. Universitas Sebelas Maret. H.12

ini dilakukan dengan memperluas berlakunya ketentuan hukum dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.²⁵

Adapun penafsiran analogis yang dimaksud adalah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1875 dan 1876 KUH Perdata. Pasal 1875 KUH Perdata pada pokoknya mengatur terhadap suatu tulisan di bawah tangan yang orang yang membuatnya telah mengakui kebenarannya, maka bagi orang yang menandatangani tersebut dapat dijadikan sebagai bukti lengkap seperti suatu akta otentik. Kemudian Pasal 1876 KUH Perdata pada pokoknya mengatur apabila ada seseorang yang mengajukan tuntutan terhadap suatu akta di bawah tangan, maka terhadap orang yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut wajib untuk secara tegas mengakui ataupun memungkiri tanda tangannya. Apabila dilakukan penafsiran analogis dengan cara memperluas pengaturan di dalam pasal-pasal tersebut di atas maka mengenai keabsahan dari suatu tanda tangan adalah dilihat berdasarkan adanya pengakuan untuk membenarkan dari orang yang membubuhkan tanda tangan tersebut.²⁶

Dengan adanya tanda tangan yang berubah-ubah yang dilakukan oleh PPAT di dalam pembuatan akta tentunya terdapat syarat-syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak, yaitu bahwa kedua belah pihak yang membuat Perjanjian telah setuju/sepakat mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan yaitu dengan memberikan tanda tangan sebagai tanda persetujuannya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perbuatan hukum, yaitu bahwa setiap orang yang membuat Perjanjian haruslah sudah dewasa, sehat pikirannya, serta tidak berada dalam pengampuan dan merupakan pihak yang berwenang dan memiliki kapasitas yang sah untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.
3. Suatu hal tertentu, yaitu adanya objek sebagai sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu Perjanjian dan objek Perjanjian ini haruslah suatu hal atau barang yang jelas. Suatu sebab yang halal, yaitu Perjanjian tersebut tidak dibuat dengan alasan yang palsu dan terlarang, serta tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1335 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif berakibat dapat dibatalkan, yang berarti pembatalannya harus dimohonkan kepada Hakim, tetapi jika tidak ada pembatalan dari salah satu pihak dan belum ada pembatalan dari Hakim, maka perjanjian tersebut tetap berlaku seperti halnya perjanjian yang tidak memiliki cacat kehendak. Sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektifnya, perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.

Akibat hukum dari suatu kebatalan, baik itu batal demi hukum, dapat dibatalkan atau *non existent*, pada prinsipnya sama yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya. Letak perbedaannya pada waktu berlakunya kebatalan tersebut, yaitu:

1. Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (*extunc*), dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum

²⁵ Soeroso. R. Op.cit. h.112

²⁶ Harahap, M. Y. Op.cit, h.561

tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut;

3. *Non Existent*, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau *nonexistent*, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya esensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi non existent secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan, namun dalam praktik tetap diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan implikasinya sama dengan batal demi hukum.

Apabila dikaitkan pada perkara yang dibahas oleh Penulis, tidak terdapat syarat yang tidak terpenuhi sehingga akta tersebut status hukumnya tidak terdegradasi PPAT yang membuat akta dengan menggunakan tanda tangan yang berbeda atau berubah-ubah maka hal tersebut tetap dibenarkan oleh hukum. Tanda tangan yang berbeda atau berubah-ubah dibenarkan oleh hukum sepanjang penghadap yang membubuhkan tanda tangannya tersebut membenarkan bahwa itu adalah tanda tangannya. Karena hukum telah membenarkan bahwa dapat menggunakan tanda tangan yang berubah-ubah di dalam pembuatan akta, maka akibat hukum terhadap akta yang dibuat adalah akta yang dibuat tersebut tetap sah untuk digunakan sebagai alat bukti tulisan yang otentik apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Yang perlu diperhatikan bahwa yang tidak dapat digunakan sebagai alat bukti tulisan adalah akta yang ditandatangani oleh orang-orang yang tidak cakap di dalam melakukan perbuatan hukum, bukan yang memiliki tanda tangan berbeda atau berubah-ubah.

Kekuatan Hukum Pembuktian Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah Oleh PPAT Di Dalam Pembuatan Akta

Di dalam hukum acara perdata baik oleh penggugat maupun oleh tergugat untuk membuktikan sesuatu kebenaran hukum di depan pengadilan maka dibutuhkan alat bukti untuk membuktikannya. Menurut Paton maka alat bukti dapat dibedakan menjadi alat bukti yang bersifat *oral*, *documentary*, dan *material*. Alat bukti yang bersifat *oral* merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seorang di persidangan, yaitu kesaksiannya tentang sesuatu peristiwa, yang termasuk di dalam alat bukti yang bersifat *documentary* adalah surat, sedangkan termasuk dalam alat bukti yang bersifat *material* adalah barang fisik lainnya selain dokumen. Alat bukti material ini disebut juga *demonstrative evidence*²⁷.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata maka di dalam hukum acara perdata alat bukti dapat dibedakan menjadi:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah

Alat bukti tertulis adalah alat bukti yang berada pada urutan pertama di dalam hukum acara perdata yang merupakan alat bukti terpenting dan paling utama dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Ditambah dengan kenyataan pada masa sekarang dimana semua perbuatan hukum dicatat atau dituliskan di dalam berbagai bentuk surat yang sengaja dibuat untuk itu. Berkaitan dengan hal tersebut maka aspek yang harus terpenuhi agar suatu tulisan bisa dijadikan sebagai suatu alat bukti tertulis adalah²⁸:

1. Memuat tanda baca berupa aksara.

²⁷ Mertokusumo, S. Op.cit, h.150

²⁸ Harahap, M. Y. Op.cit, h.561

Inilah syarat pertama yaitu tulisan atau surat terdiri dari tanda bacaan dalam bentuk aksara, tidak dipersoalkan aksaranya dalam bahasa apa. Semua diakui dan sah sebagai aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan untuk mewujudkan bentuk tulisan atau surat sebagai alat bukti.

2. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan.

Agar aksara tersebut dapat berbentuk menjadi tulisan atau surat maupun akta, maka harus disusun berbentuk kalimat sebagai ekspresi atau pernyataan cetusan pikiran atau kehendak orang yang menginginkan perbuatannya atau rangkaian kalimat tersebut sedemikian rupa susunan dan isinya dapat dimengerti dengan jelas oleh yang membacanya sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam surat tersebut.

3. Ditulis pada bahasa tulisan.

Walaupun pada masa sekarang yang paling umum tulisan ditemukan di atas kertas, namun menurut hukum bukan hanya tulisan yang ditulis pada kertas saja yang dapat dijadikan alat bukti dalam berperkara di pengadilan, tetapi meliputi juga tulisan yang tercantum pada bahan di luar kertas. Misalnya saja pada masa lalu ada tulisan yang ditulis pada kulit kayu maupun bambu.

4. Ditandatangani pihak yang membuat.

Syarat ini merupakan ketentuan yang cukup penting, dimana suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani oleh yang membuatnya maka ditinjau dari segi hukum pembuktian tidak sempurna sebagai surat sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan.

5. Foto dan peta bukanlah tulisan.

Foto dan peta tidak termasuk kedalam surat, karena keduanya bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan. Meskipun foto atau peta mampu memberi kesan, bahkan penjelasan tentang hal yang tertera di dalamnya tidak dapat digolongkan sebagai tulisan, oleh karena itu tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan. Lagipula menurut sifatnya foto dan peta tidak mengandung tanda tangan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti tulisan. Namun pada perkembangan hukum pembuktian foto dan peta sudah dapat diterima sebagai alat bukti, meskipun tidak dikategorikan sebagai alat bukti tulisan, sepanjang foto dan peta tersebut mempunyai konektivitas yang erat dengan perkara yang disengketakan.

6. Mencantumkan tanggal.

Surat yang sempurna bernilai sebagai suatu alat bukti tulisan selain terdapat tanda tangan juga wajib mencantumkan tanggal penandatanganannya. Meskipun secara yuridis surat yang tidak bertanggal tidak kehilangan fungsinya sebagai alat bukti, namun hal tersebut dapat dianggap sebagai cacat yang melemahkan eksistensinya sebagai alat bukti, sebab tanpa tanggal maka akan sangat sulit untuk menentukan kepastian pembuatan dan penandatanganannya sehingga memberi peluang besar bagi pihak lawan untuk menyangkal kebenaran pembuatannya. Sehingga untuk mendukung kepastian pembuatannya harus dibantu oleh salah satu alat bukti yang lain, bisa dengan saksi, persangkaan, atau dengan sumpah tambahan (*supplatoir eed*) akta tidak mempunyai kekuatan bukti autentik dan hanya mempunyai kekuatan bukti dibawah tangan apabila:

1. Pejabat umum tidak berwenang untuk membuat akta itu
2. Pejabat umum tidak mampu atau tidak cakap untuk membuat akta itu
3. Cacat dalam bentuknya

Pengertian kata “bentuk” dalam Pasal 1868 dan Pasal 1869 BW, menurut pendapat peneliti tidak saja pengertian bentuk dalam arti fisik, tapi juga pengertian bentuk dalam arti yuridis, sehingga pengertian bentuk dalam pasal-pasal tersebut dapat dimaknai sebagai prosedur pembuatan akta autentik sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu

akta dapat disebut sebagai akta autentik²⁹

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya pengaturan di dalam KUH Perdata maupun di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai kekuatan hukum pembuktian dari akta yang sebelumnya telah terlebih dahulu ditandatangani oleh PPAT yang memiliki tanda tangan yang berbeda atau berubah-ubah.

Dengan melakukan konstruksi hukum melalui penggunaan penafsiran analogis terhadap ketentuan Pasal 1875 dan 1876 KUH Perdata sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka mengenai keabsahan dari suatu tanda tangan adalah dilihat berdasarkan adanya pengakuan untuk membenarkan dari orang yang membubuhkan tanda tangan tersebut³⁰. Tanda tangan yang berbeda atau berubah-ubah dibenarkan oleh hukum sepanjang yang membubuhkan tanda tangannya tersebut membenarkan bahwa itu adalah tanda tangannya. Karena menurut hukum keabsahan suatu tanda tangan dilihat berdasarkan adanya pengakuan untuk membenarkan dari orang yang membubuhkan tanda tangannya, terhadap akta yang sebelumnya telah terlebih dahulu ditandatangani oleh PPAT yang memiliki tanda tangan berbeda atau berubah-ubah maka menurut hukum tetap sah sebagai suatu akta autentik sepanjang penghadap yang bersangkutan membenarkan bahwa tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan miliknya, sehingga kekuatan hukum pembuktian dari akta tersebut adalah sempurna sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik (*volledig bewijsracht*).

Yang di maksud dengan kekuatan hukum pembuktian yang sempurna adalah alat bukti tersebut sudah tidak perlu lagi dilengkapi atau ditunjang dengan alat bukti lainnya. Apabila nantinya penghadap yang memiliki tanda tangan berbeda atau berubah-ubah tersebut memungkiri atau tidak mengakui bahwa itu adalah tanda tangan miliknya maka beban pembuktian berada pada hakim yang akan menilainya. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1877 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur apabila seseorang memungkiri atau tidak mengakui tanda tangan miliknya maka hakim wajib untuk memerintahkan agar tanda tangan tersebut diperiksa di hadapan pengadilan.

Pengujian terhadap keaslian tanda tangan dilakukan pemeriksaan di hadapan pengadilan untuk menentukan kebenarannya. Yang dimaksud dengan membuktikan adalah menyajikan fakta-fakta guna memberikan kepastian kepada hakim berkenaan dengan kebenaran sesuatu hal. Terlepas dari tanda tangan yang digunakan oleh PPAT terdapat perbedaan dan berubah-ubah ataupun tidak, maka PPAT hanya perlu membuktikan kepada hakim bahwa pada tanggal yang sesuai dengan yang tertera pada minuta akta, dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang disebutkan pada minuta akta, memang benar telah membubuhkan tanda tangan oleh dirinya sendiri.

KESIMPULAN

- 1) Akibat hukum dari penggunaan tanda tangan yang berubah-ubah oleh PPAT dalam pembuatan akta, maka hal tersebut tetap dibenarkan oleh hukum. Tanda tangan yang berbeda atau berubah-ubah dibenarkan oleh hukum sepanjang PPAT yang membubuhkan tanda tangannya tersebut membenarkan bahwa itu adalah tanda tangannya. Karena hukum telah membenarkan bahwa dapat menggunakan tanda tangan yang berubah-ubah di dalam pembuatan akta, maka akibat hukum terhadap akta yang dibuat adalah akta yang dibuat tersebut tetap sah untuk digunakan sebagai alat bukti tulisan yang otentik apabila terjadi sengketa di kemudian hari.
- 2) Yang di maksud dengan kekuatan hukum pembuktian yang sempurna adalah alat bukti tersebut sudah tidak perlu lagi dilengkapi atau ditunjang dengan alat bukti lainnya. Apabila

²⁹ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hal.147

³⁰ Harahap, M. Y. Op.cit, h.561

nantinya PPAT yang memiliki tanda tangan berbeda atau berubah-ubah tersebut memungkirinya atau tidak mengakui bahwa itu adalah tanda tangan miliknya maka beban pembuktian berada pada hakim yang akan menilainya. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1877 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur apabila seseorang memungkirinya atau tidak mengakui tanda tangan miliknya maka hakim wajib untuk memerintahkan agar tanda tangan tersebut diperiksa di hadapan pengadilan. Apabila tanda tangan yang berubah-ubah oleh PPAT tersebut membenarkan bahwa itu adalah tanda tangannya, sehingga akibat hukum terhadap akta notaris yang demikian adalah tetap sah untuk digunakan sebagai alat bukti tulisan otentik yang memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna yang tidak perlu lagi dilengkapi atau ditunjang dengan alat bukti lainnya. Yang perlu diperhatikan bahwa yang tidak dapat digunakan sebagai alat bukti tulisan adalah akta yang ditandatangani oleh orang-orang yang tidak cakap di dalam melakukan perbuatan hukum, bukan yang memiliki tanda tangan berbeda atau berubah-ubah.

REFERENSI

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisrudence)*, Jakarta, Kencana.
- Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ali Achmad Chomsah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 2*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Ardian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika
- Chintya Agnisa Putri. 2018. Jurnal: *Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah*, Jurnal Akta Volume 5 Nomor 11.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, , Laksbang Pressindo
- F.A.M Stroink dan Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Jual Beli*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori Teori Hukum*, Malang, Setara Press
- I Gusti Bagus Yoga Prawira, 2016. Jurnal: *Tanggungjawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah*. Jurnal IUS. Vol.IV, No. 1
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kode Etik IPPAT menurut Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 112/Kep-4.1/Iv/2017 Tanggal : 27 April 2017
- Maria S.W Sumadjono, 2006, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas.
- Mohd. Afnizar, *Kedudukan Akta Aautentik Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 KUHPerdata*, <https://mkn.usu.ac.id/images/28.pdf>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023
- Nurudin. 2016. Judul: *Urgensi Penetapan Limitasi Waktu Pemeriksaan Kesesuaian Sertipikat Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Sebelum Pembuatan Akta Oleh Ppat*, [Jurnal Mahasiswa](#).

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, pewarisan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia.
- Prajudi Admosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Putri Ayu Trisnawati. S.H, 2020, *Jenis-jenis Peralihan Hak Atas Tanah*, <https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenis-peralihan-hak-atas-tanah/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, Rajawali Prees
- Sahnun, M. arba, L. Wira Pria Suhartana. 2018. Jurnal: *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. JurnalIUS. Volume 7, Nomor 3.
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sigar Aji Poerana, *Sanksi Bagi PPAT Yang Membuat Akta Tak Sesuai Data*, [//www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe7c8b0c2b9d/sanksi-bagippat-yang-membuat-akta-tak-sesuai-data/](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe7c8b0c2b9d/sanksi-bagippat-yang-membuat-akta-tak-sesuai-data/), diakses pada tanggal 11 Mei 2023
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Tata Wijayanta. 2014. Jurnal: *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Vol. 14 No. 2. Jurnal Dinamika Hukum.
- Tim Editorial Rumah.com, 2022, *Badan Pertanahan Nasional (BPN): Pengertian, Tugas, dan Fungsinya*, <https://www.rumah.com/panduan-properti/badan-pertanahan-nasional-67503>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023
- Triana Rejekiningsih, 2016, *Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum* (Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia), Yustisia,
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Yandi M. Rofiyandi, 2022, *Definisi Lelang, Fungsi, Manfaat, dan Cara Kerjanya*, <https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia/62c4e578c1a78/definisi-lelang-fungsi-manfaat-dan-cara-kerjanya>, , diakses pada tanggal 14 Mei 2023